

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.¹ Adanya aturan atau norma hukum di masyarakat diperlukan guna mengatur kepentingan masyarakat, agar kepentingan tersebut tidak berbenturan, maka diperlukannya sistem hukum. Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum, dimana diantara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling pengaruh memengaruhi serta saling mengisi.²

Hukum itu terdiri dari beberapa bagian, salah satu bagian daripada hukum adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat pidana bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum menunjukkan orang yang dapat dihukum, dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.³ Untuk memastikan hukum pidana itu dapat dilaksanakan dengan semestinya, dibutuhkan hukum acara pidana. Hukum acara pidana berhubungan erat

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm38.

² Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 39.

³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 2.

dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁴ Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa.⁵ Ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan tentang penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidikan sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Hukum pidana tidak melarang adanya orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Jika matinya orang itu karena keadaan alam, entah karena penyakit, entah karena sudah tua, entah karena tertimpa pohon yang roboh ditiup angin puyung, maka peristiwa itu tidak penting sama sekali bagi hukum pidana. Apabila matinya ada hubungannya dengan kelakuan orang lain, di situlah peristiwa tadi menjadi penting bagi hukum pidana.⁶ Maka, hukum pidana berguna untuk menyelesaikan masalah dalam penanggulangan kasus kecelakaan lalu lintas sebagai salah satu bentuk penegakan hukum di masyarakat.

⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 7

⁵*Ibid*, hlm. 3

⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 60

Berdasarkan asas legalitas hukum pidana, yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Dikaitkan dengan hal ini, sudah jelas kecelakaan lalu lintas di jalan raya telah ada pengaturannya dalam peraturan yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) setelah amandemen Ke-empat berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Sebelum adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, peraturan dan penerapan sanksi pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan mati atau luka-luka didasarkan pada Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009, maka ketentuan yang digunakan sebagai dasar hukum mengenai ketentuan pidana kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 360. Dengan hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* sudah sepatutnya Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP menjadi tidak berlaku. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 1 angka 24 mengatur kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Pasal 234 ayat [3] UU LLAJ menyatakan bahwa setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban, akan tetapi tanggung jawab ini tidak berlaku apabila:

- a) adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
- b) disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/ atau
- c) disebabkan gerakan orang dan/ atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan

Selanjutnya didukung dengan pernyataan dari Pasal 236 UU LLAJ yang menyatakan bahwa pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat. Pihak korban memiliki hak untuk menerima ganti rugi dimana terang dinyatakan dalam Pasal 240 UU LLAJ Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan:

- a) pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;
- b) ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan
- c) santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.

Apabila kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan jatuhnya korban hingga meninggal dunia maka dalam Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ dikatakan bahwa, jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa walaupun pengemudi telah bertanggung jawab atas kematian korban, tuntutan pidana terhadap dirinya tidak menjadi hilang. Oleh karena itu, kepolisian tetap melakukan penyidikan sesuai hukum acara pidana sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 230 UU LLAJ).

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan pada Pasal 1 sub b, menyebutkan bahwa dana kecelakaan lalu lintas jalan ialah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib yang dipungut dari para pemilik atau perusahaan alat angkutan lalu lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan korban atau ahli waris yang bersangkutan. Maka dalam hal pemberian santunan yang dikeluarkan oleh pihak pelaku kepada korban kecelakaan lalu lintas dapat dipahami bahwa pedoman dalam pemberian santunan setidaknya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di satu sisi, pihak korban tidak hanya mendapatkan santunan dari pelaku namun juga dari pihak jasa raharja.

Sejatinya Pasal 5 ayat (1) UU LLAJ menyatakan bahwa negara bertanggung jawab juga atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya

dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini dapat dipastikan hak setiap orang di jalan raya diakui dan dijamin adanya oleh hukum dan pemerintah bertanggung jawab atas semua hal itu.

Tanggung jawab Negara dalam hal tersebut berbentuk adanya peran kepolisian dalam menegakan keamanan dan ketertiban terutama di jalan raya. Berbicara mengenai kepolisian, kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu institusi yang bertugas sebagai penegak hukum di Indonesia.⁷ Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

⁷ Kunarto, *Memerangi kritik terhadap Polri*, Jakarta; PT. Cipta Manunggal, 1997, hlm.56

- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu tugas kepolisian melalui unsur satuan lalu lintas (SATLANTAS) adalah mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat, dan rekayasa lalu lintas.⁸Selain itu, Satlantas juga menjalankan kegiatan rutin seperti, registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Tugas dan fungsi Polri sebagai Satlantas meliputi 9 hal yang diatur di dalam Pasal 12 Undang- Undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Jalan Raya, antara lain :

1. Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor
2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
3. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian lalu lintas dan jalan raya
4. Pengolahan pusat pengendalian system informasi dan system komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
5. Pengaturan penjagaan pengawalan dan patroli lalu lintas
6. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran lalu lintas dan penanganan kecelakaan lalu lintas
7. Pendidikan lalu lintas
8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
9. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 melalui wawancara kepada salah seorang korban

⁸ Agung Dwinata, *Peran satlantas dalam penegakan Hukum terhadap sopir angkot remaja di kota Padang*, (Padang, Universitas Andalas, 2017) Skripsi, hlm.1

kecelakaan beruntun yang terjadi pada Desember 2018, yang bernama Imam Hadi.⁹Menurutnya, polisi masih kurang berperan dalam menindak lanjuti kasus ini, dibuktikan dengan proses penyidikan yang dilakukan terkesan terburu-buru dan hanya mengambil kesimpulan dari sebelah pihak saja, tidak sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya. Hal ini malah berdampak kepada korban sehingga menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril. Oleh sebab itu,penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana peran polisi dalam kasus kecelakaan dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “ **PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH APARAT SATLANTAS TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

- A. Bagaimana pelaksanaan penyidikan oleh satlantas terhadap kecelakaan lalu lintas?
- B. Apa saja kendala dalam pelaksanaan penyidikan oleh satlantas terhadap kecelakaan lalu lintas ?
- C. Bagaimana Upaya Satlantas dalam mengatasi kendala untuk terlaksananya pelaksanaan penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas ?

C.Tujuan Penelitian

⁹Wawancara dengan Imam Hadi korban kecelakaan beruntun, tanggal 23 April 2019 pukul 21.00.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh satlantas terhadap kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan penyidikan oleh satlantas terhadap kecelakaan lalu lintas.
3. Untuk mengetahui upaya Satlantas dalam mengatasi kendala untuk terlaksananya pelaksanaan penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu;

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cara dan berpikir penulis serta untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk memperdalam ilmu hukum, khususnya Hukum Acara Pidana tentang proses penanganan kasus kecelakaan lalu lintas sehingga hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan dan sumber literatur dalam memperluas pengetahuan mahasiswa fakultas hukum.
 - c. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan dibangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
2. Manfaat praktis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam berkendara di jalan raya untuk

menanamkan kesadaran berlalu lintas.

- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Legal theory (teori hukum) mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam penelitian, karena teori hukum tersebut, dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum, baik dalam tataran hukum normatif maupun empiris¹⁰. Adapun teori yang digunakan oleh peneliti yaitu:

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.¹¹

¹⁰Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 1

¹¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2014, hlm. 7

Bahwa masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari hukumnya sendiri mungkin disebabkan, karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan aturan tersebut, dan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam peraturan itu yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.¹²

2. Faktor penegak hukum

Dimaksud dengan penegak hukum disini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintance*. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.¹³ Halangan yang dijumpai dari penegak hukum tersebut adalah keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi, belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan

¹²Ibid, hlm. 17-18

¹³Ibid, hlm .19

suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil, dan kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.¹⁴

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹⁵

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Jika masyarakat sudah memiliki kompetensi hukum, yang mana sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, maka sudah pasti mereka tahu aktivitas-aktivitas untuk melindungi hak serta kewajiban itu, serta memenuhi dan mengembangkan kebutuhan mereka dengan aturan yang ada.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi

¹⁴Ibid, hlm 34-35

¹⁵Ibid, hlm 37

abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).¹⁶

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya definisi bertitiktolak pada referensi.¹⁷ Definisi konseptual yang terdapat pada penulisan ini, yaitu:

a. Pelaksanaan

Suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasa dilakukan setelah perencanaan sudah di anggap siap.

b. Penyidikan

Ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan tentang pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidikan sesuai dengan cara yang diatur dalam undangundang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau

¹⁶Ibid, hlm. 59-60

¹⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2012, hlm. 47-48

menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

c. Satuan lalu lintas (Satlantas)

Satuan lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas.

d. Tindak pidana

Perbuatan yang suatu aturan hukum larangan dengan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

e. Kecelakaan lalu lintas

Kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 1 Angka 24 UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹⁸ Metode penelitian merupakan suatu unsur yang

¹⁸Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 24

mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁹

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu :

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris). Berlakunya hukum dari perspektif sosiologis menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, intinya adalah efektivitas hukum.²⁰ Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undang.²¹ Sehingga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap berbagai kasus kecelakaan di lalu lintas beserta peranan satlantas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²²

3. Sumber dan Jenis Data

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1942, hlm. 7

²⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op Cit*, hlm. 135

²¹Ibid, hlm. 134

²²Ibid, hlm. 25

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung (responden).

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan melalui penelitian pustaka terhadap sumber data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.²³ Dalam penelitian ini bahan hukum primer diperoleh melalui:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- f) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²³ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm. 19.

g) Peraturan KAPOLRI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*guidance*) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden. Wawancara dilaksanakan kepada SATLANTAS POLRES Padang – Pariaman.

- b. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif, yaitu uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku.

